



PUTUSAN

Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED]
2. Tempat lahir : Lowu-Lowu;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 19 Desember 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ling Watabea, Kel. Tampuna, Kec. Bungi, Kota Baubau;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024

Anak ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 07 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Anak di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Juli 2024 Nomor 12/ Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orang Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Baubau Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama anak berada dalam tahanan dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pidana tambahan berupa pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning.
 - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung.
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu.Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara anak [REDACTED]
4. Menetapkan supaya Anak [REDACTED] dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Anak masih akan melanjutkan sekolahnya seraya mencapai mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola yang professional, oleh karena itu Anak mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan orang tua Anak yang menyatakan bahwa keluarga akan melakukan pengawasan kepada Anak agar bisa lebih baik lagi, maka oleh karena itu keluarga bermohon untuk diberikan hukuman yang tidak menghalangi Anak dalam menjalankan Pendidikannya di tingkat SMA;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak pelaku [REDACTED], pada suatu waktu di Bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Wunta, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika anak korban [REDACTED] [REDACTED] yang ada hubungan pertemanan dengan saksi [REDACTED], saling komunikasi dengan chat via aplikasi whatsapp selanjutnya karena sudah janji sebelumnya maka anak korban [REDACTED] dijemput oleh saksi [REDACTED], dimana saat itu saksi [REDACTED] menjanjikan untuk pergi jalan-jalan tetapi ternyata saksi [REDACTED] membawa anak korban [REDACTED] ke sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong tepatnya di Wunta Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, setibanya di tempat tersebut ternyata sudah ada anak pelaku [REDACTED] dan lelaki [REDACTED] dimana kehadiran anak pelaku dan lelaki Darmawan tersebut tanpa sepengetahuan anak korban [REDACTED];

- Bahwa selanjutnya mereka berempat yaitu anak pelaku [REDACTED] [REDACTED] anak korban [REDACTED] [REDACTED], saksi [REDACTED] dan lelaki [REDACTED] makan malam dan setelah makan malam lelaki [REDACTED] mengajak anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan hubungan yang layaknya suami istri tetapi saat itu anak korban menolak permintaan lelaki [REDACTED] dan lelaki [REDACTED] tidak menghiraukan penolakan tersebut, kemudian lelaki [REDACTED] memaksakan kehendaknya dengan cara menyuruh anak korban [REDACTED] untuk baring di dalam kamar lalu lelaki [REDACTED] mencium bibir anak korban [REDACTED], setelah itu lelaki [REDACTED] membuka celananya dan menyuruh anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk mengocok alat kelaminnya serta mengisap alat kelaminnya, dilanjutkan lelaki [REDACTED] memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] dan mengocok-ngocok jarinya didalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] setelah itu lelaki [REDACTED] keluar dari dalam kamar dan gantian saksi [REDACTED] yang masuk ke kamar;

- Bahwa kemudian saksi [REDACTED] membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] sehingga anak korban [REDACTED] [REDACTED] merasa kesakitan maka anak korban [REDACTED] [REDACTED] berkata "[REDACTED] sudah mi, da sakit kemaluanku", tetapi saksi [REDACTED] tidak menghiraukan dan tetap menggoyang-goyangkan alat kelaminnya didalam kemaluan anak korban [REDACTED] [REDACTED] sampai akhirnya saksi [REDACTED] mengeluarkan air maninya;

- Bahwa setelah itu anak pelaku yang gantian masuk kamar dan membuka celananya lalu anak pelaku menyuruh anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk mengocok-ngocok kemaluannya sehingga anak korban [REDACTED] [REDACTED] melakukan permintaan anak pelaku untuk mengocok-ngocok kemaluan anak pelaku sambil anak

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku memegang-megang serta meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] tanpa anak pelaku mempedulikan dengan kondisi anak korban [REDACTED] yang sudah kesakitan akibat perbuatan sebelumnya yang dilakukan oleh lelaki [REDACTED] dan saksi [REDACTED], setelah itu anak pelaku kembali mengenakan celananya sedangkan anak korban [REDACTED] juga menggunakan kembali celananya dan pulang ke rumah di antar oleh saksi [REDACTED];

- Bahwa terhadap anak korban [REDACTED] dilakukan Visum dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9 ;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) ;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED], usia tiga belas tahun ;
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan ;

- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) ; dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Perbuatan anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangan yang Anak Korban berikan sudah benar semuanya;

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan berhubungan dengan kasus pencabulan yang dilakukan oleh Anak yang bernama [REDACTED] bersama-sama dengan teman-temannya yang terjadi pada bulan Mei 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di kamar rumah kosong wunta Kel. Lowu – Lowu Kec. Lea – Lea Kota Baubau;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa pada awalnya Anak Korban dihubungi oleh anak melalui Facebook dimana Anak korban dichat oleh [REDACTED] melalui facebook ingin bertemu dengan anak korban dan setelah anak korban dichat oleh [REDACTED], anak korban langsung bertemu dengan anak;
- Bahwa Pada saat Anak korban bertemu Anak, saat itu Anak bersama kawannya namun anak korban tidak mengenal nama nya;
- Bahwa setelah bertemu anak korban dan Anak cerita-cerita dan kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk pergi kerumah panggung di lingkungan Wuta Lowu-Lowu;
- Bahwa Anak korban bersama Anak dan juga temannya tiba dirumah kosong sekitar selesai Isya dan yang mengajak ke rumah panggung adalah Anak;
- Bahwa Setelah tiba dirumah kosong, Anak Korban masuk kedalam kamar dan sambil bermain handphone sedangkan Anak bersama teman-temannya masak Mie;
- Bahwa yang masuk kedalam kamar Anak Korban saat itu adalah Anak dan dan teman-temannya sedangkan yang masuk kedalam kamar dan yang pertama yang menyetubuhi anak korban adalah Mawan;
- Bahwa pada saat dalam kamar yang membuka baju Anak Korban sendiri adalah Anak Korban sendiri;
- Bahwa saat itu Mawan tidak menyetubuhi anak korban tetapi hanya di kocokan kemaluannya dan di isap kemaluannya dan saat itu tidak mengeluarkan sperma dari kemaluannya ;
- Bahwa yang masuk kedalam kamar setelah Mawan adalah [REDACTED] dan yang dilakukan [REDACTED] pada saat berada didalam kamar, [REDACTED] memasukkan kemaluannya dan memegang payudara anak korban

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



sampai dengan [REDACTED] mengeluarkan spermanya dari kemaluannya;

- Bahwa Anak masuk dalam kamar setelah [REDACTED] dan pada saat didalam kamar Anak hanya memegang payudara anak dan menyuruh anak mengocok kemaluannya serta mencium anak korban;
- Bahwa [REDACTED] dan Anak sama-sama tidak mengeluarkan sperma dari kemaluannya;
- Bahwa setelah Anak melakukan perbuatan cabul kemudian Anak mengenakan baju kemudian pergi kerumah kosong yang satunya lagi;
- Bahwa tujuan anak korban kerumah kosong hanya baring-bering saja dan Anak korban saat itu tidak tahu jika didalam rumah tersebut ada Mawan;
- Bahwa Anak tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh Anak namun anak hanya dikasih makan saja;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan dengan anak korban sebanyak 1 (satu) kali saat itu Anak tidak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban tetapi anak hanya meminta diisap kemaluannya dan hanya memegang payudara anak korban;

Bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan semuanya sudah benar;

2. Anak Saksi [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena masalah Anak melakukan pencabulan dengan anak korban [REDACTED] yang terjadi pada bulan Mei 2024 bertempat di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea;
-Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban melalui chat di Fb;
-Bahwa Anak Saksi tahu bahwa rumah panggung tempat terjadi persetubuhan itu rumah milik teman anak korban;
-Bahwa tujuan Anak saksi bertemu anak korban hanya untuk cerita-cerita namun Anak Saksi sebelumnya sudah tahu sebelumnya anak korban sudah pernah disetubuhi, Anak saksi mengetahuinya dari [REDACTED];

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



.....Bahwa Aldan cerita-cerita ke Anak Saksi bahwa Anak Korban pernah dipake-pake orang dan Anak Saksi tertarik ceritanya [REDACTED] dan kemudian anak saksi chat anak korban;

.....Bahwa Anak Saksi sendiri melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

.....Bahwa Anak Saksi melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebelum [REDACTED] dimana pada saat itu yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 5 (lima) orang;

.....Bahwa Anak Saksi pada saat bersetubuh dengan Anak Korban saat itu mengeluarkan sperma dan di tumpahkan diluar;

.....Bahwa yang mengajak melakukan persetubuhan adalah anak saksi;

.....Bahwa sebelumnya anak korban tidak tahu bahwa didalam rumah panggung ada Mawan dan [REDACTED];

.....Bahwa yang pertama melakukan persetubuhan dengan anak korban yaitu Mawan kemudian Anak saksi lalu [REDACTED];

.....Bahwa adapun persetubuhan atau pencabulan yang terjadi terhadap Anak korban sebanyak 2 (Dua) Kali dengan cara **yang pertama** kejadiannya yaitu terjadi pada bulannya Mei tahun 2024 pada hari minggu di Rambo (Rumah kosong yang dibawahnya ada gode-gode untuk tempat nongkrong) di Kel. Lowu-lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau sekitar jam 03.00 Wita;

.....Bahwa **yang kedua** yaitu terjadi pada bulan Mei tahun 2024 di Rumah panggung bapak adi (Sdr. LA ODE ARWA) yang telah kosong di Lingkungan Wunta Kel.Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau sekitar jam 21.00 Wita Saksi menjelaskan bahwa awalnya saya dan teman-teman saksi yakni Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdri. [REDACTED] dari acara joget di Kel. Kolese Kec. Lea-Lea Kota Baubau, kemudian saksi dan Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban jalan bersama-sama untuk menuju ke Rambo kemudian sampai di jalan baru saksi dan Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] berpisah jalan dengan Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] pada saat menuju Rambo. Kemudian setibanya di Rambo anak saksi baring-baring di gode-gode di bawah Rambo kemudian setelah itu saksi minta tolong kepada Sdr. [REDACTED] Untuk menimbah air di sumur untuk saya cuci muka karena saksi oleng sehabis mengkonsumsi minuman beralkohol. Kemudian setelah itu saksi naik ke Rambo untuk tidur kemudian setelah itu saksi mendengar dari Anak korban meminta makanan kepada Sdr. [REDACTED] dengan berkata "ambilkan saya makanan dulu" kemudian Sdr. [REDACTED] menyuruh Sdr. [REDACTED] mengambil nasi dengan ikan di rumah Sdr. [REDACTED] dengan berkata "coba ko pulang cekkan nasi drumahmu,, kalau ada bawakan" Setelah itu Sdr. [REDACTED] datang dengan membawakan makanan dari rumahnya namun saksi tidak ikut makan karena pada saat itu saksi masih baring-baring. kemudian setelah selesai makan saksi mendengar dari samping dinding triplek pada saat itu pertama Sdr. [REDACTED] yang pertama melakukan Persetubuhan dengan Anak korban karena pada saat itu anak saksi mendengar dengan samar-samar Sdr. [REDACTED] berkata kepada Anak korban "ko buka dia mi celanamu" dan sampai saat itu saksi tidak mendengar lagi apa yang dilakukan atau yang di katakan oleh Sdr. [REDACTED] terhadap Anak korban setelah itu beberapa menit kemudian Sdr. [REDACTED] berkata "sudah mi kamu lagi [REDACTED]" setelah itu Sdr. [REDACTED] lagi yang mendatangi Anak korban untuk melakukan hubungan badan setelah itu beberapa menit kemudian Sdr. [REDACTED] bergantian dengan Sdr. [REDACTED] namun saya tidak mengetahui bagaimana cara Sdr. [REDACTED] melakukan persetubuhan dengan Anak korban setelah itu Sdr. [REDACTED] bergantian lagi dengan Sdr. [REDACTED] dengan mengatakan "sudah mi saya" setelah itu beberapa menit kemudian saksi bergantian lagi dengan Sdr. [REDACTED] namun dan pada saat itu Sdr. [REDACTED] sempat bertanya kepada saksi "kamu ko tidak pake dia Anak korban kemudian saksi menjawab "iyo terserahmi kalau da mau wa [REDACTED]" kemudian setelah itu saya langsung menghampiri Anak korban yang saat itu sementara baring terlentang dan dalam keadaan setengah telanjang dengan masih memakai baju namun sudah tidak memakai celana dan celana dalam dan Anak korban berkata kepada saksi "da tidak marah kamu pacarmu?" lalu saksi langsung menjawab "ih tidak bukan siapa-siapaku wa anu itu saya sudah putusan dia" setelah itu Anak

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban langsung menyuruh saya untuk membuka celana saksi dengan berkata *"ko buka dia mi celanamu"* kemudian setelah itu saksi langsung menurunkan res celana saya dan membuka celana saksi sampai melewati bokong saksi setelah itu saksi langsung memasukkan alat kemaluan saksi kedalam alat kemaluan Anak korban namun ketika saksi memasukkan alat kemaluan saksi ke dalam alat kemaluan Sdr. Anak korban pada saat alat kemaluan saksi mengenai alat kemaluan Anak korban alat kemaluan saksi sulit untuk masuk kedalam alat kemaluan Anak korban kemudian saksi berkata kepada Anak korban *"aiissss da tidak bisa masuk"* kemudian Anak korban berkata *"pakekan air ludahmu"* namun saksi berkata kepada Anak korban *"saya tidak mau, saya sudah saja mi"* kemudian Anak korban berkata kepada saya *"iyo terserahmi"* kemudian saksi langsung menaikkan kembali celana saksi dan langsung pergi ke Gode-gode dibawah Rambo. Yang **kedua kalinya** pada saat itu saksi mengirim pesan chat kepada Anak korban lewat facebook dengan berkata *"ko tidak keluar kah"* kemudian Anak korban menjawab *"tidak da marah saya pamanku"* kemudian saksi berkata lagi kepada Anak korban *"oh begitu kah oke mi pale"* kemudian Anak korban beberpa menit kemudian Anak korban kembali mengirim pesan kepada saksi *"kamu dimana?"* kemudian saksi membalas chat Anak korban dengan berkata *"saya di wunta"* kemudian Anak korban menchat lagi dengan berkata *"ada yang saya mau ceritakan dengan kamu"* kemudian saksi berkata lagi *"cerita lewat hp sajami"* kemudian Anak korban berkata lagi lewat chat *"jangan mi nanti saya datang di kamu"* kemudian Anak korban menyuruh saksi untuk menunggu Anak korban di gunung-gunung LA PAJA kemudian saya dan Sdr. [REDACTED] langsung menunggu Anak korban di gunung-gunung LA PAJA dan tidak lama kemudian datang Anak korban menghampiri saksi dan Sdr. [REDACTED] yang pada saat itu sedang menunggu Anak korban. Setelah itu saya, Sdr. [REDACTED] dan Anak korban langsung menuju kerumah panggung bapak adi (Sdr. LA ODE ARWA) yang telah kosong, setelah sesampainya di rumah tersebut Sdr. [REDACTED] juga tiba dirumah tersebut. Kemudian saksi, Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan Anak korban naik di rumah tersebut. Anak korban baring-bering di ranjang dan saksi Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] duduk di ranjang yang Anak korban saat itu sementara baring-bering, kemudian saat itu saksi ikut baring disamping Anak korban dan kemudian Anak korban langsung baring-bering di lengan saksi sebelah kanan, setelah itu Sdr. [REDACTED] langsung

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



berkata kepada saya "ko pake dia mi? Dan kemudian saksi langsung bertanya kepada Anak korban "bisa ta pake kamu?" kemudian Anak korban berkata "saya makan dulu" kemudian saya langsung memasak mie goreng 1 (satu) bungkus dengan menggunakan kompor Bapaknya La Adi yang ada di dapur yang ada di bawah kolong rumah tersebut untuk dimakan oleh Anak korban setelah mie goreng tersebut masak saksi langsung membawa naik mie goreng untuk dimakan Anak korban dan menyuruh Anak korban untuk makan, setelah itu Anak korban langsung menyuruh saksi untuk mnyuapinya dan saya berkata "tidak bisa ko makan sendirimu kah?" kemudian setelah itu Anak korban berkata lagi "ko suap saya sesekali saja" kemudian saksi langsung menyuapi Anak korban dan pada saat itu Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] menertawakan saksi yang sedang menyuapi Anak korban makan. Setelah itu pada saat Anak korban selesai makan saksi bertanya lagi kepada Anak korban dengan berkata "bisa mi ta pake kamu ini" kemudian Anak korban menjawab "ko mau anu(bersetubuh) mi kah?" kemudian saksi langsung menjawab "iyo" kemudian. Anak korban berkata kepada saya "ko buka mi celanaku" kemudian saksi langsung membuka celana Sdr. [REDACTED] sampai terlepas dari badannya dan hanya tersisa baju di badannya kemudian saksi langsung menyuruh Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] untuk keluar dan setelah Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] keluar saksi langsung pergi untuk buang air kecil dan pas saksi kembali Sdr. [REDACTED] sudah bersama dengan Sdr. Anak korban di dalam kamar dan pintu kamar dalam keadaan terkunci. Kemudian setelah itu saksi turun dari rumah dan menunggu giliran bersama Sdr. [REDACTED] untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Setelah itu beberapa menit kemudian Sdr. [REDACTED] turun dan berkata kepada saksi "sudah mi saya, kamu mi" langsung saksi berkata "iyo saya naik mi" kemudian setelah saksi naik di rumah tersebut dan langsung menghampiri Anak korban yang saat itu sudah setengah telanjang dengan tidak memakai celana dan saksi langsung baring disamping Anak korban kemudian setelah itu Anak korban berkata "ko anu mi" kemudian saksi langsung berkata "sabar dulu sedikit sedikit dulu masih lama waktu" kemudian setelah itu saksi dan Anak korban cerita-cerita dahulu.pada saat itu saksi sempat melihat ada sperma di tikar karena pada saat itu saya salah pegang cairan sperma tersebut dan saya bertanya kepada Anak korban "spermanya siapa ini? " kemudian Anak korban menjawab "spermanya

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



temanmu" karena Anak korban tidak mengetahui kalau saat itu teman saya bernama Sdr. [REDACTED]. Dan setelah selesai cerita-cerita saya langsung membuka celana saksi sampai melewati bokong, dan saksi memasukkan alat kemaluan saya ke dalam alat kemaluan Anak korban, awalnya pada saat saksi memasukkan alat kemaluan saya ke dalam alat kemaluan saksi, saksi merasa sulit memasukkan alat kemaluan saya namun Anak korban berkata kepada saya "paksa saja dia" sehingga alat kemaluan saya masuk ke dalam alat kemaluan Anak korban setelah itu saya langsung menggoyang-goyangkan pinggul saksi sehingga alat kemaluan saksi keluar masuk dari alat kemaluan Anak korban dan saya mendengar desahan dari Anak korban pada saat itu, kemudian saksi langsung mencium bibir Anak korban dan kami pun saling berciuman pada saat saksi masih memasukkan dan mengeluarkan alat kemaluan saksi ke dalam alat kemaluan Anak korban Selama beberapa menit kemudian saya melepaskan alat kemaluan saksi dari dalam kemaluan Anak korban dan saya langsung menyuruh Anak korban untuk mengisap alat kemaluan saksi, dan Anak korban langsung mengisap alat kemaluan saksi dan tidak lama kemudian Anak korban berkata kepada saksi "lanjut saja baku nae" setelah itu saksi langsung memasukkan kembali alat kemaluan saya ke dalam alat kemaluan Anak korban dan kembali menggoyang-goyangkan alat kemaluan saya kedalam alat kemaluan Anak korban sehingga alat kemaluan saksi keluar masuk dari dalam alat kemaluan Anak korban dan tidak lama kemudian saya langsung mencabut alat kemaluan saksi dari dalam alat kemaluan Anak korban karena saksi merasa sperma saksi hendak keluar dan akhirnya saya menumpahkan sperma saya ditikar. Kemudian setelah itu saya langsung memakai celana saksi kembali dan keluar kamar dan meninggalkan Anak korban yang saat itu sementara baring dengan posisi masih setengah telanjang. Kemudian setelah itu saksi langsung turun dari rumah dan berkata kepada Sdr. [REDACTED] bahwa saksi sudah selesai dan Sdr. [REDACTED] langsung naik dirumah tersebut untuk menghampiri Anak korban namun pada saat itu saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh Sdr. [REDACTED] terhadap Anak korban. tetapi pada saat Sdr. [REDACTED] turun dari rumah kosong tersebut saksi bertanya kepada Sdr. [REDACTED] "ko pake dia wa [REDACTED]?" kemudian Sdr. [REDACTED] menjawab pertanyaan saya dengan mengatakan kepada saksi bahwa Sdr. [REDACTED] hendak memasukkan alat kemaluannya kepada Anak korban namun tidak bisa dan hanya

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



menyuruh Anak korban untuk mengocok kemaluannya. Tidak lama kemudian Anak korban juga ikut turun dan bertanya kepada saya "ada uangmu lima puluh Ribu" kemudian saya berkata kepada Anak korban "nanti besok saya usahakan" dan sampai sekarang saya tidak pernah memberikan uang tersebut kepada Anak korban. Saksi menjelaskan bahwa benar saksi melihat langsung saat Anak Sdr. Sdr. dan Sdr. melakukan persetubuhan terhadap korban karena saksi sempat mengintip di sela – sela pintu dapur rumah saksi sehingga saksi bisa melihat langsung kejadian persetubuhan tersebut.;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

3. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi kenal dengan Anak korban yaitu anak korban adalah ponakan saksi;

.....Bahwa selama ini Anak Korban tinggal bersama dengan Neneknya;

.....Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi dari anak orban sendiri setelah 2 (dua) hari kemudian;

.....Bahwa berita tentang cerita Anak Korban disetubuhi Saksi dengar sendiri dari Anak Korban;

.....Bahwa Saat anak korban menceritakan kejadian tersebut, Saat itu ada Bapak anak korban;

.....Bahwa setelah mengetahui bahwa anak korban telah disetubuhi, kemudian pihak keluarga melaporkan kejadian tersbut ke Polisi;

.....Bahwa yang menjadi penyebab anak korban pergi dari rumah karena anak korban bertengkar dengan neneknya;

.....Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi yakni korban kejadian yakni



pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong Sdr. GION di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat di rumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau. kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau;

.....Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut di rumah saksi akan tetapi saat itu saksi sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. [REDACTED] dengan menyampaikan bahwa "SINI DULU KAMU IKUT KORBAN KERUMAH KOSONGMU KORBAN BAWA PEREMPUAN [REDACTED]" dan saat saksi tiba di rumahnya saksi melihat korban bersama dengan teman saksi yang lain yakni Anak Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sudah berada didalam rumah;

.....Bahwa dari penjelasan Anak Korban kepada saksi bahwa para pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan ada juga yang 2 sampai 3 kali;

.....Bahwa dari penjelasan anak korban kepada saksi bahwa para pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban

- **Pertama** ia disetubuhi layaknya suami istri oleh 3 orang yakni Sdr. [REDACTED] Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] secara berganti-gantian.
- **Kedua** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni Sdr. [REDACTED] , Sdr.



■■■■■, SDR. bapak ■■■■■ dan Sdr. ■■■■■ dan satunya tidka diketahui namanya.

➤ **Ketiga** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni Sdr. ■■■■■, Sdr. ■■■■■, Sdr. ■■■■■. Sdr. ■■■■■, dan Sdr. ■■■■■

➤ **Keempat** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh Sdr. ■■■■■, Sdr. ■■■■■, ■■■■■, SDR. ■■■■■ dan 2 orang yang ia tidak kenal .

➤ **Kelima** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni Sdr. ■■■■■, Sdr. CELO dan 1 orang yang tidak diketahui namanya.

➤ **Keenam** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni Sdr. ■■■■■ dan Sdr. ■■■■■.

➤ **Ketujuh (trakhir)** caranya caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni Sdr. ■■■■■, Sdr. ■■■■■, Sdr. ■■■■■ dan 4 orang yang tidka dikenali.

- Berdasarkan keterangan Anak korban, ia tidak dikerasi tidak juga diancam melainkan hanya di paksa untuk disetubuhi dan dicabuli oleh para pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Anak mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar.

4. Saksi ■■■■■ dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dipersidangan karena Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban ■■■■■;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Saksi adalah orang tua anak korban;
- Bahwa Anak korban masih mempunyai seorang ibu namun saksi sudah berpisah dengan ibu anak saksi karena sudahidak sejalan lagi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut sekitar bulan Mei 2024;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berapa banyak yang menyetubuhi anak saksi, namun setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang telah menyetubuhi anak korban banyak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan saksi setelah anaknya telah disetubuhi banyak orang sangat sakit;
- Bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban menurut penjelasan anak korban kepada saksi bahwa kejadiannya Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari anak saksi yakni korban kejadian yakni pertama pada Bulan April 2024 sekitar jam 24.00 Wita di Rumah Kosong Sdr. GION di dekat Pos 2 Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, kejadian kedua pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita di rumah Bapak Alex di Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Baubau, kejadian ketiga hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar jam 03.00 Wita di rumah kosong bertempat di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau, kejadian Keempat pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar 03.00 Wita bertempat dirumah kosong rumah panggung di Rambo Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-Lea Kota Babau. kejadian kelima pada Bulan Mei 2024 sekitar jam 21.00 Wita namun untuk hari dan tanggalnya sudah tidak ingat bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau kejadian Keenam hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di rumah kosong di Wunta Kel. Lowu-Lowu Kec. Lea-lea Kota Baubau, dan kejadian terakhir yang ketujuh yakni hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar jam 01.00 Wita bertempat SMP di Pulau Makassar Kel. Liwuto Kec. Kokalukuna Kota Baubau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dirumah saksi akan tetapi saat itu saksi sedang berada dipinggir jalan kemudian saksi dipanggil oleh Sdr. [REDACTED] dengan menyampaikan bahwa "SINI DULU KAMU IKUT KORBAN KERUMAH KOSONGMU KORBAN BAWA PEREMPUAN [REDACTED]" dan saat saksi tiba dirumahnya saksi melihat korban bersama dengan teman saksi yang lain yakni Anak Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] sudah berada didalam rumah;
- Bahwa dari penjelasan anak korban kepada saksi bahwa para pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali dan ada juga yang 2 sampai 3 kali;
- Bahwa dari penjelasan anak korban kepada saksi bahwa para pelaku melakukan persetubuhan terhadap anak korban
 - **Pertama** ia disetubuhi layaknya suami istri oleh 3 orang yakni Sdr. [REDACTED] Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] secara berganti-gantian.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- **Kedua** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh sekitar 5 orang yakni Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], SDR. bapak [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED] dan satunya tidka diketahui namanya.
 - **Ketiga** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh 5 Orang yakni Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], dan Sdr. [REDACTED]
 - **Keempat** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni oleh Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], BAPAK [REDACTED], SDR. [REDACTED] dan 2 orang yang ia tidak kenal.
 - **Kelima** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan 1 orang yang tidak diketahui namanya.
 - **Keenam** caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED].
 - **Ketujuh (terakhir)** caranya caranya saya kurang tau pasti namun ia disetubuhi layaknya suami istri yakni Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED], Sdr. [REDACTED] dan 4 orang yang tidak dikenali.
- Berdasarkan keterangan Anak korban, ia tidak di kerasi, diancam melainkan hanya di paksa untuk disetubuhi dan dicabuli oleh para pelaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas mengatakan tidak keberatan dan menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dipersdingan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang menjadi korban pelecehan terhadap Anak korban yang bernama Regina pada bulan Mei tahun 2024 sekitar jam 21.30 wita bertempat di kamar rumah kosong wunta Kel. Lowu – Lowu Kec. Lea – Lea Kota Baubau;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan terhadap anak korban sebanyak satu kali dan selain anak ada juga yang ikut melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu teman anak yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saat itu teman anak [REDACTED] mengatakan “SAYA SUDAH NAIKI WA [REDACTED], NAIKMI SEKARANG GILIRANMU “ kemudian Anak langsung masuk ke dalam kamar dan melihat Anak korban sedang berbaring di tempat tidur dengan posisi sudah tidak mengenakan celana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam dan bajunya sudah terangkat sehingga kedua payudaranya kelihatan sambil Anak korban bermain Handphone kemudian Anak menyampaikan kepada Anak korban bahwa “TIDAK APA – APA INI SAYA NAIKI KAMU ?” lalu Anak korban menjawab “TIDAK APA – APA” kemudian Anak melepaskan celana dan celana dalam Anak lalu anak duduk di samping kanan badan Anak korban yang sementara berbaring setelah itu Anak menyampaikan lagi kepada Sdri. [REDACTED] bahwa “KOCOKAN DULU KEMALUANKU” sehingga menggunakan salah satu tangannya Sdri. [REDACTED] memegang kemaluan Anak lalu mengocok – ngocok kemaluan saya sementara tangan yang satunya lagi Anak korban menggunakannya untuk memegang Handphone bersamaan dengan itu Anak sambil memegang payudara Anak korban setelah beberapa menit kemudian Anak korban melepaskan tangannya dari kemaluan anak sambil menyampaikan “SUDAHMI SAYA CAPE” sehingga Anak lanjut mengocok sendiri kemaluan Anak sambil memegang payudara Anak korban hingga air mani Anak keluar dan Anak tumpahkan di atas perut Anak korban setelah itu anak menggunakan kembali celana Anak dan langsung turun ke bawah rumah bergabung dengan Sdr. [REDACTED] dan Sdr. [REDACTED];

- Bahwa pada saat melakukan pencabulan terhadap Anak korban anak tidak pernah memaksa;
- Bahwa penyebab anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban awalnya teman anak bernama [REDACTED] memanggil Anak untuk melakukan persetubuhan bersama Anak korban;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa Anak tidak tahu apa yang dialami anak korban akibat dari perbuatan anak karena anak korban tidak pernah sebelumnya mengeluh;
- Bahwa selain anak yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah [REDACTED] karena [REDACTED] sendiri menyampaikan bahwa Anak Korban sudah disetubuhinya;
- Bahwa saat itu [REDACTED] mengatakan kepada anak bahwa saya sudah naiki wa [REDACTED] sekarang giliranmu pada saat anak masuk kedalam celana dan bajunya sudah terangkat;
- Bahwa Anak tidak memasukan kemaluan kedalam kemaluan anak korban tetapi anak menyuruh anak korban untuk mengocok kemaluan Anak;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sebelum melakukan pelecehan kepada anak korban, anak mengatakan tidak apa-apa ini saya naiki kamu lalu anak korban menjawab tidak apa-apa;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan hasil pemeriksaan dokter berupa hasil Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9 ;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) ;

Kesimpulan:

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED], usia tiga belas tahun;
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Endang Ruslianty, Sp.OG., M. Kes selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut.

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung.
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu.

Yang telah disita berdasarkan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a **de charge**), namun Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi dan keterangan Anak dalam hubungannya satu sama lain serta dengan bukti surat tersebut di atas, maka dapat dikonstatir tentang fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak [REDACTED], dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban [REDACTED] yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Wunta, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa benar Anak melakukan perbuatannya dengan cara membujuk anak untuk dilakukannya perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban [REDACTED] dicabuli oleh Anak bermula ketika anak korban [REDACTED] yang ada hubungan pertemanan dengan saksi [REDACTED], saling komunikasi dengan chat via aplikasi whatsapp selanjutnya karena sudah janji-janji sebelumnya maka anak [REDACTED] [REDACTED] dijemput oleh Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa benar Anak Korban oleh anak saksi [REDACTED] membawa anak korban ke sebuah rumah kosong tepatnya di Wunta Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
- Bahwa benar Anak dan [REDACTED] telah menunggu di rumah kosong namun tidak dikatehau oleh Anak Korban kedatangan mereka;
- Bahwa benar Anak dan teman-temannya serta Anak Korban makan malam dan setelah makan malam [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan yang layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga hanya mengocok alat kelamin [REDACTED] serta mengisap alat kelaminnya, dilanjutkan lelaki [REDACTED] memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengocok-ngocok jarinya didalam kemaluan anak korban;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi [REDACTED] melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan namun Anak saksi tetap melakukan hingga mengeluarkan air maninya;
- Bahwa setelah itu anak pelaku yang gantian masuk kamar dan membuka celananya lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok kemaluannya sehingga anak korban melakukan permintaan anak pelaku untuk mengocok-ngocok kemaluan anak pelaku sambil anak pelaku memegang-megang serta meremas-remas payudara anak korban tanpa anak pelaku mempedulikan dengan kondisi anak korban yang sudah kesakitan akibat perbuatan sebelumnya yang dilakukan oleh lelaki [REDACTED] dan saksi [REDACTED], setelah itu anak pelaku kembali mengenakan celananya sedangkan anak korban [REDACTED] juga menggunakan kembali celananya dan pulang ke rumah di antar oleh saksi [REDACTED];
- Bahwa benar usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dari sisi yuridisnya, apakah perbuatan Anak tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur Pasalnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ad. 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini, dan yang dimaksud *Setiap Orang* adalah sebagai subyek hukum yang bertindak sebagai pelaku dalam tindak pidana dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan padanya karena tidak terdapat hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan anak [REDACTED] tidak berkeberatan dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta pula Anak selama pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Hakim, Anak adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh Majelis Hakim Anak tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi pada diri Anak;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasa atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa point yang sifatnya alternatif yang maksudnya tidak perlu keduanya dibuktikan, namun jika salah satu saja sudah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Sedangkan kata “serangkaian kata bohong” adalah rangkaian kata-kata tidak benar atau rekayasa, dan pengertian kata “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, dan Para Anak Saksi, Saksi-Saksi serta keterangan Anak, bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran dan surat visum et repertum serta barang bukti yang mengatakan bahwa Anak dihadirkan di persidangan bahwa anak [REDACTED], dihadirkan di persidangan karena telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban [REDACTED] yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Wunta, Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau dimana Anak melakukan perbuatannya dengan cara membujuk anak untuk dilakukannya perbuatan cabul tersebut. Anak Korban [REDACTED] dicabuli oleh Anak bermula ketika anak [REDACTED] yang ada hubungan pertemanan dengan saksi [REDACTED], saling komunikasi dengan chat via aplikasi whatsapp selanjutnya karena sudah janji sebelumnya maka anak korban [REDACTED] dijemput oleh Anak saksi [REDACTED], setelah itu Anak Korban oleh anak saksi [REDACTED] membawa anak korban ke sebuah rumah kosong tepatnya di Wunta Kelurahan Lowu-Lowu, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau disana Anak dan [REDACTED] telah menunggu di rumah kosong namun tidak dikatehau oleh Anak Korban kedatangan mereka setelah itu Anak dan teman-temannya serta Anak Korban makan malam dan setelah makan malam [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan yang layaknya suami istri namun Anak Korban tidak mau sehingga hanya mengocok alat kelamin Darmawan serta mengisap alat kelaminnya, dilanjutkan lelaki [REDACTED] memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengocok-ngocok jarinya didalam kemaluan anak korban sedangkan anak saksi [REDACTED] melakukan persetubuhan kepada Anak Korban dan Anak Korban merasa kesakitan namun Anak saksi tetap melakukan hingga mengeluarkan air maninya, setelah itu Anak yang gantian masuk kamar dan membuka celananya lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk mengocok-ngocok kemaluannya sehingga anak korban melakukan permintaan anak pelaku untuk mengocok-ngocok kemaluan anak pelaku sambil anak pelaku memegang-megang serta meremas-remas payudara anak korban tanpa anak pelaku memperdulikan dengan kondisi anak korban yang sudah kesakitan akibat perbuatan sebelumnya yang dilakukan oleh lelaki Darmawan dan saksi [REDACTED], setelah itu anak pelaku kembali mengenakan celananya

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan anak korban [REDACTED] juga menggunakan kembali celananya dan pulang ke rumah di antar oleh saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan Anak bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 357/61/V/2024 tanggal 21 Mei 2024 dari Rumah Sakit Umum Daerah Baubau dengan hasil pemeriksaan :

Tak tampak luka di sekitar tubuh.

Pada kemaluan :

- Tampak luka robek di hymen diarah jam 15, arah jam 19, dan arah jam 9 ;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024) ;

Kesimpulan :

- Telah diperiksa korban hidup sesuai identitas bernama [REDACTED] usia tiga belas tahun ;
- Tampak luka robek pada selaput darah liang vagina dan tanda-tanda persetubuhan ;
- Pemeriksaan analisa sperma (spermatozoa ditemukan 12 Mei 2024);

Menimbang bahwa, selain surat visum fakta persidangan juga didukung oleh bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472024612100001 bahwa di Baubau pada tanggal enam Desember 2010 telah lahir Kharisa anak kesatu, Perempuan dari Sumarlin dan Ibu Hartina, yang dikeluarkan di Baubau pada tanggal 7 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau, oleh Yansur, Spd, dimana dalam surat tersebut membuktikan bahwa Anak Korban yang bernama [REDACTED] masih bersatus sebagai Anak karena pada saat kejadian persetubuhan masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian membujuk, pengertian Anak dan pengertian persetubuhan maka Hakim menilai bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Anak telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Anak oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana apa yang paling sesuai untuk dijatuhkan kepada Anak perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam pasal 2 UU No.11 tahun 2012 dilaksanakan dengan Asas-Asas sebagai berikut: a. Perlindungan, b.Keadilan, c. Non-Diskriminasi, d. Kepentingan Terbaik bagi Anak e.Penghargaan Terhadap Pendapat Anak, f. Kelangsungan dan tumbuh kembang Anak, g. Pembinaan dan Pembimbingan Anak, h. Proporsional, i. Perampasan Kemerdekaan dan Pemidanaan sebagai upaya terakhir dan j.

Penghindaran pembalasan;

Bahwa dalam pasal 71 UU No.11 No.2012 diatur tentang jenis pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah terdiri atas:

(1) Pidana Pokok bagi Anak

- a. Pidana Peringatan
- b. Pidana dengan syarat;

- 1). Pembinaan diluar lembaga
- 2) Pelayanan masyarakat; atau
- 3) Pengawasan;

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga

e. Penjara

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat

dan pidana penjara adalah merupakan pilihan terakhir sehingga untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak harus benar-benar merupakan pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan diberikan seringan-ringannya karena ketika menjatuhkan pidana penjara kepada Anak maka akan *melabeling* Anak sebagai **"Terpidana"** sehingga secara psikologis bisa menghambat perkembangan dalam pertumbuhannya terutama tekanan secara psikologis oleh karena itu bila dinilai ada pidana yang lebih mendidik kepada Anak dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik buat Anak maka pilihan pidana tersebutlah yang dikenakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 ayat (1) UU RI No.11 tahun 2012 telah ditaur bahwa *"Anak dijatuhi pidana Penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat kemudian dalam ayat (5) juga dikatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;*

Menimbang, bahwa tujuan utama penjatuhan pidana kepada Anak bukan semata-mata untuk menghukum badan si Anak namun yang utama adalah dengan adanya penjatuhan pidana tersebut membuat Anak menginsyafi kesalahan dan keadaan akhirnya menjadi pulih sebagai sediakala, sebagaimana ditekankan mengenai kewajiban kepada Penegak Hukum untuk mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* sebagai filosofi lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga apabila dilihat dari fakta persidangan Anak melakukan perbuatan pencabulannya karena ada situasi yang memudahkan untuk terjadi, dengan Anak Korban menceritakan bahwa ia sama sekali tidak keberatan untuk dipegang payudaranya, dan Anak juga mengetahui bahwa Anak Korban biasa disetubuhi oleh Anak yang lain sehingga hal itu ditafsirkan oleh Anak sebagai ajakan untuk boleh melakukan pencabulan;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa terjadinya persetubuhan dalam kasus *a qua* tidak murni karena kemauan sang Anak namun lebih disebabkan kurangnya kontrol sosial yang tidak berjalan dalam kehidupan kedua anak, baik anak korban maupun di keluarga Anak, oleh karena itu kepada kedua anak dapat disebut sebagai korban, yaitu korban dari tidak berjalannya kontrol sosial sehingga tidak semestinya Anak diberikan hukuman yang tinggi terhadap perbuatan pencabulannya yang dilakukan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa disisi lain Majelis Hakim juga harus memperhatikan rekomendasi dan saran dari laporan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang memberikan saran agar Anak dikenai Sanksi Hukum berupa pidana penjara yang seringannya yang mengacu pada pasal Pasal 71 ayat (1) huruf e UU. No. 11 tahun 2012 Jo. Pasal 85 ayat (1) Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, Pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana tersebut dalam pasal 2 huruf d dan j bahwa pemberian sanksi hukum terhadap Anak adalah berdasarkan kepentingan terbaik bagi Anak dan penghindaran pembalasan;
2. Sesuai dengan pasal 81 ayat (5) UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pasal 64 huruf g UU RI No.35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai Upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, (yaitu selama 1 (satu) tahun);
3. Klien Anak masih berusia 15 (Lima Belas) tahun dan masih dalam kategori Anak, sehingga kondisi psikologinya masih labil;
4. Klien masih Anak dibawah umur, masih labil, belum sepenuhnya cakap dalam bertindak dan berasal dari lingkungan keluarga yang baik-baik sehingga masih memungkinkan untuk berubah perilakunya menjadi lebih baik;
5. Klien Anak berstatus terdaftar di SMA N 5 Baubau klien anak berharap masuk SMA dan sekolah hingga lulus;
6. Klien Anak sudah menyampaikan rasa penyesalan dan telah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum;
7. Pihak keluarga masih bersedia menerima klien Anak dan telah berjanji dengan sepenuh hati untuk meningkatkan perhatian dan pengawasan terhadap klien agar tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan saran dan rekomendasi dari Petugas Bapas serta peraturan perundang-undangan dalam UU RI NO. 11 tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Pidana Anak (SPPA) perlu juga diperhatikan **kondisi dan latar belakang** terjadinya tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak dalam perkara a quo maka hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Pidana adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejahatan seksual adalah suatu kejahatan yang membuat aib dan merusak mental pelaku Anak dan Anak korbannya, apalagi keduanya adalah anak yang memiliki jiwa yang masih sangat labil dan sedang mencari jati dirinya, sehingga itu merusak Jiwa dan mental mereka baik jangka pendek maupun jangka panjang, bahkan kepada Pelaku sendiri akan menjadikan jiwanya menjadi kotor sehingga memang perlu dilakukan tindakan atau pelajaran kepada pelaku kejahatan seksual itu sendiri secara adil dan tegas terlebih lagi pelaku juga adalah Anak agar kelak Anak dan Anak-Anak

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain tidak dengan mudah melakukan perbuatan yang melanggar asusila di masyarakat;

Menimbang, bahwa putusan hakim seyogyanya dapat menyentuh pokok permasalahan yang terdalem yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan lebih khusus disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana terjadinya tindak pidana sepanjang nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia secara umum;

Menimbang, Bahwa tempat terjadinya perkara *a quo* di di Kelurahan Lowu-Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau yang masih menjunjung nilai-nilai agama islam masih kental karena merupakan bekas kekuasaan kesultanan buton yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam dan sampai saat ini nilai-nilai tersebut masih terus terjaga (atau minimal harus tetap dijaga) demi untuk menjaga eksistensi manusia itu sendiri sebagai mana hakikatnya manusia yang memiliki aturan dan batasan dalam hidup, baik didalam keluarga maupun dalam bermasyarakat serta bernegara;

Menimbang, bahwa manusia adalah mahluk yang diberikan nafsu birahi guna untuk meneruskan eksistensi manusia itu sendiri namun penyaluran atau pelaksanaan nafsu birahi tersebut tidak kemudian menjadi terlarang dan haram sepanjang dilakukan dengan cara yang baik sesuai dengan aturan, sehingga hal itu oleh hukum Negara dan agama telah ditentukan aturan mainnya, tujuannya baik melalui Hukum Negara maupun hukum Agama (syariat) adalah agar sifat hewani manusia bisa ditekan atau dihilangkan, dan apabila aturan atau patokan tersebut dilanggar oleh manusia tentu saja akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran/kejahatannya;

Menimbang bahwa dalam Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh komunitas masyarakat bungi (buton) memandang kejahatan seksual (*Zina*) sebagai kejahatan yang tidak diberikan cela untuk dimaafkan atau diampuni oleh sesama manusia (baik oleh korban/keluarga korban maupun oleh pemerintah) sebagaimana yang berlaku dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain yang masih memiliki cela untuk tidak dihukum dengan dibunuh juga (*qisash*) apabila keluarga korban memaafkan bisa dimungkinkan untuk dihukum membayar denda kepada keluarga korban, jadi aturan Agama Islam memandang bahwa hukuman bagi pelaku kejahatan seksual (*zina*) harus tegas namun tetap terukur sesuai dengan kadarnya dan umur pelaku serta status pernikahannya;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Menimbang bahwa Anak saat ini masih berusia 15 (lima belas) tahun dan belum pernah menikah sehingga dalam islam Anak dikategorikan dalam Zina *ghairu muhsan* dengan hukuman yang sudah ditentukan dalam ketentuan al-quran dan hadis yakni dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun hal ini sesuai dengan hadis riwayat muslim dikatakan bahwa *"ambillah dariku, ambillah dariku sungguh Allah telah mengambil jalan kepada mereka jejak yang berzina dengan gadis didera seratus kali dan diasingkan selama setahun;*

Menimbang, bahwa tindakan Anak kepada Anak korban adalah sebuah tindakan yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama serta lebih mengikuti naluri hewannya namun anak [REDACTED] yang masih anak-anak mempunyai jiwa yang masih sangat labil dan secara psikologis masih memiliki rasa ingin tahu yang tinggi akan sesuatu hal yang baru dan orang tuanya juga selama proses pemeriksaan perkara telah mengakui kecolongan atas itu semua dan kedepan akan berusaha lebih ketat lagi memberikan nasehat dan pengawasan;

Menimbang bahwa dalam pasal 81 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah $\frac{1}{2}$ dari ancaman pidana orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) dalam UU SPPA dikatakan bahwa batas minum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Pidana Penjara yang harus dijatuhkan kepada Anak menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari oleh Majelis Hakim untuk dipilih namun tetap diberikan secara terukur dan jelas dan seringan-ringanya, dengan tidak mengorbankan filosofi dari Sistem Peradilan Pidana Anak itu sendiri yaitu **"Restorative Justice"** dan dalam perkara *a quo* Anak dan Anak Korban sejatinya sama-sama Korban, karena baik Anak maupun Anak Korban bisa terlibat dalam tindakan yang lebih jauh karena kurang hidupnya kontrol sosial dari masyarakat dan juga keluarga masing-masing terbukti dari pembiaran kedua anak pergi keluar bersama-sama tanpa mengetahui dimana mereka akan pergi dan pada saat keluar rumah tanpa meminta ijin dan tidak juga dicari oleh kedua orang tuannya, maka Majelis hakim menilai bahwa tidak semestinya Anak memikul sendiri "hukuman" atas kurang optimalnya fungsi-fungsi sosial diatas sehingga Hakim meskipun sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dinyatakan bersalah melakukan perbuatan membujuk Anak melakukan pencabulan namun mengenai penjatuhan jumlah pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum Anak agar dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun, serta membayar denda. 100.000.000., (Seratus Juta Rupiah) subsidair Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa lamanya Anak berada dalam penjara akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa selain penjatuhan Pidana Pokok Anak juga dikenakan denda namun pidana tersebut diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini (Pasal 71 ayat (3) UU RI No.11 tahun 2012);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa pengkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning.
- 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantong.
- 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu.

Karena masih akan digunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara anak La Ode Ardika Al-Malik Alias Ardi Bin Saiful;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 (1) KUHAP oleh karena Anak terbukti bersalah maka Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal - hal yang memberatkan;

- Perbuatan Anak mencoreng nilai-nilai baik yang ada di Masyarakat kota Baubau khususnya di Kelurahan Lowu-Lowu;

Hal-hal yang meringankan

- Anak belum pernah dijatuhi pidana;
- Anak masih sekolah dan masih akan melanjutkan sekolahnya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum, pembelaan lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Anak serta tujuan pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maka penjatuhan pidana terhadap Anak bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan cabul dengannya"** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap anak [REDACTED], dengan penjara selama 1 (Satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta Pelatihan Kerja selama 4 (Empat) bulan di LPKA Kendari;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih dengan motif garis-garis warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna kuning.
 - 1 (satu) lembar celana panjang garis-garis warna krem dan memiliki 2 (dua) kantung.
 - 1 (satu) lembar celana kulod panjang warna abu-abu.dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara anak [REDACTED].
6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (Dua Ribu Lima Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh Yuniarti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tuanya, dan PK Bapas di ruang sidang Pengadilan Negeri Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Muhammad Juanda Parisi, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suwasta, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)